




Pelayanan Penerbitan Legalisir Dokumen

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan

1. Membawa dokumen asli; 2. Membawa fotocopy dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan. 2. Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi. b. Jika berkas benar dan lengkap maka surat permohonan akan diproses. 4. Pamarafan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 5. Penyerahan legalisir dokumen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Legalisir Dokumen

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan

- Kotak saran
- Telepon : 082137156427

Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek administrasi
- Koordinasi internal
- Koordinasi instansi terkait

Reponsif pengaduan : maksimal **3 X 24 jam.**

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.